

# TENTANG PERATURAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA



**LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI  
NAHDLATUL ULAMA (PTNU)**

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA**

Nomor :

**TENTANG PERATURANLEMBAGA  
PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA**

Bismillahirrahmanirrahim

Pengurus Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama setelah :

- Menimbang : Bahwa sebagai perangkat jam'iyah Nahdlatul Ulama, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama perlu menjabarkan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan tinggi.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang Jawa Timur, pasal 8, 9 poin b, 12 dan 13;  
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang Jawa Timur, pasal 16 dan 17 ayat (6) poin q;  
c. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama Nomor .....  
d. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jakarta.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhahu Wata'ala seraya memohon taufiq dan Hidayah-Nya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Jam'iyah adalah organisasi Nahdlatul Ulama;
2. Lembaga adalah Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang merupakan perangkat di bidang pendidikan tinggi;

3. Kekayaan dan keuangan adalah seluruh hartabenda milik Jam'iyah yang dikuasakan dan dikelola kepada dan oleh Lembaga;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pendidikan Tinggi;
5. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi Badan Penyelenggara Perkumpulan Jam'iyah dan/atau yayasan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
6. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengurus Lembaga terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
7. Badan Pelaksana Penyelenggaraan PendidikanTinggi Nahdlatul Ulama,disingkat BPPPTNU adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Lembaga untuk melaksanakan fungsi Lembaga sebagai penyelenggarapendidikan tinggi;
8. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
9. Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjut disingkat PTNU, adalah satuan pendidikan tinggi dalam universitas, institute, sekolah tinggi atau akademik dilingkungan Nahdlatul Ulama.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN**

### Pasal 2 Pembentukan dan Kedudukan

1. Lembaga dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
2. Lembaga berkedudukan di ibu kota Negara.

## **BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

### Pasal 3 Fungsi

Lembaga mempunyai fungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Jam'iyah melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi meliputi :

- a. Pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. Pembinaa ajaran Ahlussunah Waljam'ah dan ke- Nahdlatul Ulama-an;
- c. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian dan pengawasan atas pengelolaan pendidikan tinggi;

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- e. Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan tinggi;
- f. Penyampaian masukan kepada pengurus jam'iyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan tinggi.

Pasal 4  
Tugas dan Wewenang

Lembaga mempunyai tugas dan wewenang

- a. Mengatur pelaksanaan pasal 3;
- b. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Jam'iyah dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
- c. Mengatur pendirian dan pembubaran Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama dibawah Badan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- d. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan PTNU.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAPENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA**

Pasal 5

Penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri atas :

- a. Badan Perkumpulan Jam'iyah;
- b. Yayasan yang didirikan oleh warga dan asset milik Jam'iyah;
- c. Yayasan yang didirikan oleh warga;
- d. Yayasan Pondok Pesantren.

**BAB V**  
**BENTUK DAN JENIS PERGURUAN TINGGI**  
**NAHDLATUL ULAMA**

Pasal 6

Bentuk PTNU

- (1) Perguruan Tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademik;
- (2) Perguruan Tinggi di Lingkungan Nahdlatul Ulama berada dalam binaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama.

Pasal 7  
Jenis PTNU

Jenis Perguruan Tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri atas :

- a. PTNU dengan penyelenggara BPPPTNU;
- b. PTNU dengan penyelenggara Yayasan dengan asset Jam'iyah;
- c. PTNU dengan penyelenggara Yayasan;
- d. PTNU dengan penyelenggara Yayasan Pondok Pesantren.

**BAB IV**  
**HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

Pasal 8  
Hubungan dan Tatakerja

1. Lembaga mengadakan hubungan vertical dalam penyelenggaraan usaha dan kegiatan jam'iyah di bidang pendidikan tinggi dengan pemberitahuan untuk mendapatkan persetujuan kepada BPPPTNU dan PTNU;
2. Lembaga mengadakan hubungan horisontal dengan lembaga sejenis lain dilingkungan jam'iyah, badan otonom, dengan pemberitahuan kepada Pengurus Jam'iyah untuk mendapatkan persetujuan;
3. Lembaga dengan persetujuan Pengurus Jam'iyah dapat mengadakan hubungan dengan lembaga/lajnah lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama, dilakukan dengan pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada lembaga/lajnah yang bersangkutan dan Pengurus Jam'iyah di tingkatannya;
4. Lembaga dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain diluar Jam'iyah, dengan persetujuan Pengurus Jam'iyah;
5. Lembaga dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri dengan persetujuan Pengurus Jam'iyah

**BAB V**  
**KETENTUAN OPERASIONAL LAIN**

Pasal 9

Ketentuan operasional lain yang belum dijelaskan terkait dengan Pedoman Lembaga ini diatur oleh Lembaga atas persetujuan dan pengesahan dari Pengurus Jam'iyah.

Jakarta, 17 November 2016

***DISAHKAN OLEH,***  
***PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA***

**Prof.H.Mohammad Nasir, Ph.D.,Ak.**  
*Ketua*

**Lukmanul Khakim, M.Si**  
*Sekretaris*

***MENGETAHUI***  
***PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA***

**Prof.Dr.KH.Said Aqil Sirodj, MA**  
**Zaini**  
*Ketua Umum*

**Dr. Ir. Helmy Faishal**  
*Sekretaris Jendral*